



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR: 10/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022

TENTANG

PENGELOLAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka keselamatan dan keamanan kegiatan, harus dikelola sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku maka perlu disusun keputusan tentang Pengelolaan *Closed Circuit Television* (CCTV) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5286);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir kali menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 11/PK.01-BA/1807/KPU-KAB/I/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Pengelolaan Closed Circuit Television (CCTV) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGELOLAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

- KESATU : Menetapkan Standar Operasi Pengelolaan *Closed Circuit Television* (CCTV) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan personel tim pelaksana dan uraian tugas yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 21 Februari 2022  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



ttd

WYNDA TITRA AGUSTINA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR: 10/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022  
TENTANG:  
PENGELOLAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION*  
(CCTV) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

STANDAR OPERASI PENGELOLAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV)  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

 <p style="text-align: center;"><b>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR</b></p>	<p>Nomor SOP Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh</p>	<p>: 10/HK.03.2-Kpt/1807/01/2022 : 21 Februari 2022 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR</p>  <p style="text-align: right;">WANDA TITRA AGUSTINA</p>
	<p>Nama SOP</p>	<p>: <b>PENGLOLAAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR</b></p>
<b>DASAR HUKUM</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286)</li> <li>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir kali menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)</li> </ol>		<p style="text-align: center;"><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki latar belakang pendidikan IT : SMK/SMA/DIII/SI</li> <li>2. Memiliki pengetahuan : Pengoperasian Komputer, <i>Troubleshooting System</i>, Jaringan Komputer</li> <li>3. Mampu bekerja 24 jam</li> <li>4. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi</li> <li>5. Memahami pendokumentasian dan kearsipan</li> </ol>

<p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1423)</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)</p>		
<b>KETERKAITAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Permohonan Jaringan Baru</li> <li>2. SOP Pemeliharaan Jaringan Berkala</li> <li>3. SOP <i>Maintenance</i> Gangguan Jaringan</li> <li>4. SOP Permohonan Kolokasi</li> <li>5. SOP Pemeliharaan Server</li> <li>6. SOP Penarikan Server Dari Data Center</li> </ol>		<p style="text-align: center;"><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kamera Pengaman/CCTV</li> <li>2. Perangkat Server</li> <li>3. Perangkat Komputer</li> <li>4. Jaringan Internet</li> <li>5. Perangkat Pencetakan</li> <li>6. Fax/Telepon</li> <li>7. Dokumen Pengisian/Formulir</li> <li>8. ATK</li> <li>9. Aplikasi Log CCTV</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan penggunaan CCTV</li> </ol>		<p style="text-align: center;"><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia atau secara manual</li> </ol>

## 1. TUJUAN

Standar Operasi Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk :

- a. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja/kondisi tertentu, keamanan petugas dan lingkungan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dalam pengoperasian CCTV di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
- b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengoperasian CCTV bagi Operator dan Pengawas.
- c. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan pengoperasian CCTV.
- d. Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan.
- e. Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif.
- f. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggungjawab dari petugas yang menangani CCTV Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
- g. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi institusi dan petugas CCTV.
- h. Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan dan pelaksanaan.

## 2. RUANG LINGKUP

Standar Operasi Prosedur ini digunakan dalam hal pengoperasian CCTV milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur yang mencakup :

- a. Tugas dan tanggungjawab Operator, Supervisor, dan Management CCTV
- b. Larangan-larangan dalam pelaksanaan pengoperasian CCTV Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
- c. Pemeliharaan dan perbaikan perangkat CCTV
- d. Permintaan data/pengecekan hasil rekaman CCTV dari pihak lain
- e. Laporan kegiatan CCTV

## 3. DEFINISI

- CCTV (Closed Circuit Television) adalah sebuah sistem komputer menggunakan video kamera Fix (tidak bergerak) dan kamera PTZ (bisa bergerak) untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat dimana perangkat tersebut terpasang.
- Monitor Display adalah monitor dinding yang digunakan untuk menampilkan gambar dari hasil rekaman CCTV yang sudah terpasang.
- Operator Console adalah komputer yang dilengkapi dengan monitor, keyboard, dan joystick digunakan oleh operator untuk mengoperasikan CCTV.
- Enhanced Decoder adalah alat yang digunakan untuk mengontrol video yang tampil di monitor dinding.
- VMS (Video Management System) adalah server yang berfungsi untuk menjalankan aplikasi CCTV.
- Storage adalah media penyimpanan hasil rekaman CCTV.
- Ruang Kontrol adalah ruangan tempat operator bertugas.

- Manager CCTV adalah pegawai yang bertugas mengkoordinir kegiatan CCTV Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur dan bertanggungjawab secara teknis dalam hal pelaksanaan kegiatan Pengoperasian CCTV. Serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan CCTV oleh Operator CCTV.
- Supervisor CCTV adalah staf yang ditugaskan untuk mengawasi kegiatan pengelolaan CCTV.
- Operator CCTV adalah petugas yang mengoperasikan CCTV Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.

#### **4. ALUR PROSES**

- I. Pemeliharaan dan Perbaikan
  - ✓ Operator CCTV melakukan pengecekan terhadap semua perangkat CCTV
  - ✓ Operator CCTV menyampaikan secara lisan dan tertulis kerusakan yang terjadi kepada manajemen CCTV KPU Kab. Lampung Timur
  - ✓ Manajemen CCTV melakukan analisa awal terhadap kerusakan yang terjadi pada perangkat CCTV
  - ✓ Manajemen CCTV melakukan pengawasan dan monitoring terhadap perbaikan atau perawatan yang dilakukan dan melaporkan hasilnya
  
- II. Keadaan Darurat
  - ✓ Operator CCTV melakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap kejadian yang di anggap darurat
  - ✓ Operator CCTV menghubungi pihak yang berwenang terhadap kejadian darurat
  - ✓ Operator CCTV membuat laporan lisan dan tertulis kepada Manajemen CCTV KPU Kab Lampung Timur
  - ✓ Operator CCTV melakukan penarikan hasil rekaman kejadian darurat yang dilaporkan
  - ✓ Operator CCTV menyerahkan hasil rekaman CCTV apabila diminta oleh pihak berwenang
  
- III. Permintaan Hasil Rekaman
  - ✓ Permintaan disampaikan langsung dalam Rapat Pleno Mingguan baik lisan maupun tulisan
  - ✓ Permintaan harus mencakup :
    - i. Tanggal dan waktu kejadian
    - ii. Kegunaan dari hasil rekaman
    - iii. Lokasi kamera jika diketahui
  - ✓ Pengungkapan dan pengambilan gambar/video hasil rekaman hanya bisa diizinkan oleh manajemen CCTV dan dilaksanakan oleh Operator CCTV yang ditunjuk
  - ✓ Permintaan darurat langsung diproses secepatnya yang berkaitan dengan keamanan ataupun keselamatan
  - ✓ Permintaan yang tidak mendesak akan diproses dalam 5 hari kerja

#### **5. KEBIJAKAN**

1. Supaya dilakukan sebaik-baiknya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur.
2. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan fungsinya.

## **6. LARANGAN**

- Dilarang menyebarkan informasi tentang kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur kepada pihak luar.
- Dilarang menyebarkan atau memberikan data hasil rekaman kepada pihak lain baik berupa gambar maupun video tanpa izin.
- Dilarang tidur pada saat jam kerja.
- Dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditugaskan sehingga dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi.

## **7. DAFTAR DOKUMEN PENDUKUNG**

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor : 11/PK.01-BA/1807/KPU-KAB/I/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Pengelolaan *Closed Circuit Television* (CCTV) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur

## **8. RIWAYAT PERUBAHAN**

Revisi 0 : Belum terjadi perubahan.

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
 NOMOR: 10/HK.03.2-Kpt/1807/1/2022  
 TENTANG:  
 PENGELOLAAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION*  
 (CCTV) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

URAIAN PERSONEL TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS PENGELOLAAN  
*CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	FUNGSI
<b>Management CCTV</b>			
1.	Wynda Titra Agustina	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen Operator</li> <li>• Memastikan SOP dijalankan oleh operator</li> <li>• Pengawasan operator untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan kebijaksanaan manajemen</li> <li>• Kontrol dan security</li> <li>• Mengamankan data</li> <li>• Memberikan ijin kepada orang lain yang menginginkan data atau gambar dan diketahui oleh pemilik atau manajemen</li> <li>• Koordinasi dengan pihak berwajib jika diperlukan</li> <li>• Memberikan data pada pihak ketiga yang mempunyai hak dalam hukum</li> <li>• Mengevaluasi SOP pengelolaan CCTV</li> <li>• Memastikan semua sistem berjalan sesuai dengan fungsi dan manfaatnya</li> <li>• Mempunyai tanggungjawab sehari-hari dalam pengawasan CCTV yang dilakukan oleh operator dan mempunyai tanggungjawab untuk kerahasiaan dari data yang tersimpan serta menindak lanjuti hasil dari pengawasan operator</li> </ul>
<b>Supervisor CCTV</b>			
1.	Resdianto	PLT Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan setiap waktu bahwa semua sistem dan alat bekerja sesuai dengan fungsi dan manfaatnya</li> <li>• Memastikan operator menjalankan tugasnya secara efisien dan bertanggungjawab, termasuk pengecekan system setiap harinya jangan sampai tidak terekam</li> </ul>

Operator CCTV			
1.	Rusmawan Abdullah Sani	Staf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoperasikan peralatan (Harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang peralatan yang mereka gunakan. Operator ditugaskan untuk mengapus atau mengarsipkan rekaman lama sesuai kebutuhan, mengatur rekaman lama secara teratur)</li> <li>• Menjaga peralatan (Operator CCTV harus dapat merawat dan memperbaiki peralatan baik analog maupun digital)</li> <li>• Simpan rekaman (Operator CCTV perlu menyimpan semua rekaman/cuplikan dengan benar sehingga mudah dicari dan ditayangkan kembali di lain waktu (maksimal 30 hari)</li> <li>• Melakukan observasi (Operator CCTV tidak hanya menonton sekumpulan layar sepanjang hari. Operator harus fokus dan jeli dengan tekun sehingga setiap kali mereka menyaksikan sesuatu yang tidak biasa, mencurigakan atau dipertanyakan, mereka dapat membuat catatan rinci tentang hal itu)</li> <li>• Melaporkan insiden (Jika operator melihat sesuatu yang ilegal di salah satu monitor mereka, segera untuk menghubungi pihak yang berwenang pada waktu yang tepat)</li> </ul>

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 21 Februari 2022  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

ttd

WYNDA TITRA AGUSTINA

